



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Juan Vita Sari Binti Heri Kusbandrio |
| 2. Tempat lahir | : Tegal |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun / 27 Agustus 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kartini No. 18 Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Juan Vita Sari Binti Heri Kusbandrio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Akson Nul Huda, SH.MH, Penasihat Hukum berkantor M. Akson Nul Huda,SH.MH & PARTNER'S alamat di Perumnas Tirtoudan Permai Blok A Nomor 05 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Desember tahun 2018;
 - 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Januari tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Februari tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Maret tahun 2019; Dikembalikan kepada KSP Artha Mulia Cabang Kediri melalui saksi ARIF CAHYONO Bin (Aim) MULYADI.
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan kooperatif, konsisten di setiap keterangannya, mengakui sebagian dari fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahan yang dilakukan;
3. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai keluarga dan kedua anaknya bersedia menjalani kehidupan di masa yang akan datang dengan lebih baik, taat pada aturan hukum dan norma etika di masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO pada tanggal 28 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di kantor KSP. Artha Mulia Kediri di Jl. Joyoboyo No. 14, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO telah bekerja di kantor KSP. Artha Mulia Kediri sejak tanggal 15 September 2015 sebagai karyawan dan pada tahun 2017 terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Operasional (Kaops) Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cab. Kediri dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Bertanggung jawab atas operasional kantor.
- Menyimpan jaminan.
- Menyetor dan mengambil uang di bank.
- Memeriksa kelengkapan pengajuan pinjaman dari calon anggota dan juga mengecek jaminan.

Bahwa struktur kepengurusan yang ada di KSP. Artha Mulia Kediri

adalah sebagai berikut :

Manager	: WILLY SAIFUDIN WIRABANGUN.
Surveyor	: DIDIK WIDODO.
Marketing	: SURYADI;
	MAMIK;
	NANING AGUSTIN;
	KARYONO.
Kepala Operasional (Kaops)	: JUAN VITA SARI.
Kasir	: INDAH W.
Admin Pinjaman	: FRIDA.
Collector	: SUJARWO;
	SUPRIYANTO.

Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Operasional (Kaops) Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri, terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selanjutnya terdakwa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan dana di KSP. Artha Mulia Cabang Kediri sebagaimana Standart Operasional Prosedur (SOP) yaitu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan Fotocopy KK, Fotocopy KTP, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy SHM / BPKB serta Fotocopy Pajak yang dilakukan oleh Marketing selanjutnya setelah membuat pengajuan pinjaman, Surveyor harus melakukan survei terhadap kebenaran identitas peminjam meliputi KK, KTP, Surat Nikah dan harus sesuai dengan aslinya. Setelah itu Surveyor melakukan survey dan mendokumentasikan tanah atau kendaraan yang dijadikan jaminan apakah sudah sesuai dengan fotocopy SHM/BPKB serta melakukan survei dan dokumentasi terhadap usaha yang dimiliki oleh anggota/peminjam. Kemudian Surveyor membuat proposal pengajuan pinjaman beserta analisa hasil survey yang diajukan kepada Manager KSP. Artha Mulia Kediri untuk di tanda tangani. Selanjutnya semua persyaratan beserta proposal dan analisa hasil survei tersebut diserahkan kepada Admin yang oleh Admin diajukan kepada terdakwa selaku Kepala Operasional (Kaops). Setelah dilakukan pengecekan oleh terdakwa selaku Kepala Operasional (Kaops) apabila sudah lengkap maka berkas tersebut diberitahukan ke Kasir untuk menyiapkan proses pencairan dana. Selanjutnya dari pihak Admin yang menghubungi peminjam untuk datang ke kantor dengan membawa jaminan berupa SHM/BPKB yang asli untuk dicairkan pinjamannya.

Bahwa kantor KSP. Artha Mulia Kediri dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki 2 (dua) jenis pinjaman anggota, yaitu :

- a. Pinjaman anggota dewan / pinjaman kolektif karyawan / PNS, dalam pinjaman ini tidak memerlukan jaminan.
- b. Pinjaman conven / dengan jaminan.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di kantor KSP. Artha Mulia Kediri ketika saksi SUJARWO Bin Alm SUKIMIN melihat data-data pengajuan kredit ketika sedang dilakukan audit dari kantor pusat menemukan adanya peminjam fiktif yaitu para anggota/peminjam yang tidak pernah melakukan transaksi pinjaman dan tidak menerima uang dari KSP. Artha Mulia Cabang Kediri selanjutnya ketika melakukan survey dengan cara mendatangi beberapa anggota yang namanya tercantum dalam data ternyata didapatkan fakta yang mengatakan kalau tidak pernah pinjam uang dan tidak pernah memberikan jaminan ke KSP. Artha Mulia Kediri dan beberapa anggota/peminjam lainnya juga tidak pernah menandatangani perjanjian kredit serta tidak pernah menerima uang dari KSP. Artha Mulia Cabang Kediri sebagaimana data rekapitulasi anggota peminjam macet dengan dikuatkan surat pernyataan dari peminjam tersebut dan terdapat fakta jika anggota/peminjam tersebut setelah dicek di alamatnya tidak ditemukan.

Bahwa terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO sejak menjabat selaku Kepala Operasional (Kaops) pada tahun 2017 sampai dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu tetap menyetujui pengajuan pinjaman yang telah diajukan oleh saksi DIDIK WIDODO Bin SAJIAN selaku Surveyor KSP. Artha Mulia Cabang Kediri, pengajuan pinjaman yang telah diajukan oleh saksi WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO selaku Manager KSP. Artha Mulia Cabang Kediri dan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh NANING AGUSTINA selaku Marketing KSP. Artha Mulia Cabang Kediri. Terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya berupa tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan pengajuan pinjaman dari calon anggota dan juga tidak mengecek jaminan pinjaman, terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah adanya perintah lisan dari saksi WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO selaku Manager KSP. Artha Mulia Cabang Kediri untuk mencairkan pinjaman atau merealisasikannya dengan hasil audit terdakwa telah menyalah gunakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Ka. Ops KSP. Artha Mulia Kediri dengan menyetujui dan mencairkan cek giro BCA KSP. Artha Mulia Kediri Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2019.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO bersama-sama dengan saksi WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO, saksi DIDIK WIDODO Bin SAJIAN dan NANING AGUSTINA telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh KSP. Artha Mulia Kediri dengan jumlah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1)

KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO pada tanggal 28 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di kantor KSP. Artha Mulia Kediri di Jl. Joyoboyo No. 14, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO telah bekerja di kantor KSP. Artha Mulia Kediri sejak tanggal 15 September 2015 sebagai karyawan dan pada tahun 2017 terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Operasional (Kaops) Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cab. Kediri dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Bertanggung jawab atas operasional kantor.
- Menyimpan jaminan.
- Menyetor dan mengambil uang di bank.
- Memeriksa kelengkapan pengajuan pinjaman dari calon anggota dan juga mengecek jaminan.

Bahwa struktur kepengurusan yang ada di KSP. Artha Mulia Kediri

adalah sebagai berikut :

Manager	: WILLY SAIFUDIN WIRABANGUN.
Surveyor	: DIDIK WIDODO.
Marketing	: SURYADI; MAMIK; NANING AGUSTIN; KARYONO.
Kepala Operasional (Kaops)	: JUAN VITA SARI.
Kasir	: INDAH W.
Admin Pinjaman	: FRIDA.
Collector	: SUJARWO; SUPRIYANTO.

Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Operasional (Kaops) Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri, terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selanjutnya terdakwa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan dana di KSP. Artha Mulia Cabang Kediri sebagaimana Standart Operasional Prosedur (SOP) yaitu mengumpulkan Fotocopy KK, Fotocopy KTP, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy SHM / BPKB serta Fotocopy Pajak yang dilakukan oleh Marketing selanjutnya setelah membuat pengajuan pinjaman, Surveyor harus melakukan survei terhadap kebenaran identitas peminjam meliputi KK, KTP, Surat Nikah dan harus sesuai dengan aslinya. Setelah itu Surveyor melakukan survey dan mendokumentasikan tanah atau kendaraan yang dijadikan jaminan apakah sudah sesuai dengan fotocopy SHM/BPKB serta melakukan survei dan dokumentasi terhadap usaha yang dimiliki oleh anggota/peminjam. Kemudian Surveyor membuat proposal pengajuan pinjaman beserta analisa hasil survey yang diajukan kepada Manager KSP. Artha Mulia Kediri untuk di tanda tangani. Selanjutnya semua persyaratan beserta proposal dan analisa hasil survei

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Admin yang oleh Admin diajukan kepada terdakwa selaku Kepala Operasional (Kaops). Setelah dilakukan pengecekan oleh terdakwa selaku Kepala Operasional (Kaops) apabila sudah lengkap maka berkas tersebut diberitahukan ke Kasir untuk menyiapkan proses pencairan dana. Selanjutnya dari pihak Admin yang menghubungi peminjam untuk datang ke kantor dengan membawa jaminan berupa SHM/BPKB yang asli untuk dicairkan pinjamannya.

Bahwa kantor KSP. Artha Mulia Kediri dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki 2 (dua) jenis pinjaman anggota, yaitu :

- c. Pinjaman anggota dewan / pinjaman kolektif karyawan / PNS, dalam pinjaman ini tidak memerlukan jaminan.
- d. Pinjaman conven / dengan jaminan.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di kantor KSP. Artha Mulia Kediri ketika saksi SUJARWO Bin Alm SUKIMIN melihat data-data pengajuan kredit ketika sedang dilakukan audit dari kantor pusat menemukan adanya peminjam fiktif yaitu para anggota/peminjam yang tidak pernah melakukan transaksi pinjaman dan tidak menerima uang dari KSP. Artha Mulia Cabang Kediri selanjutnya ketika melakukan survey dengan cara mendatangi beberapa anggota yang namanya tercantum dalam data ternyata didapatkan fakta yang mengatakan kalau tidak pernah pinjam uang dan tidak pernah memberikan jaminan ke KSP. Artha Mulia Kediri dan beberapa anggota/peminjam lainnya juga tidak pernah menandatangani perjanjian kredit serta tidak pernah menerima uang dari KSP. Artha Mulia Cabang Kediri sebagaimana data rekapitulasi anggota peminjam macet dengan dikuatkan surat pernyataan dari peminjam tersebut dan terdapat fakta jika anggota/peminjam tersebut setelah dicek di alamatnya tidak ditemukan.

Bahwa terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO sejak menjabat selaku Kepala Operasional (Kaops) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu tetap menyetujui pengajuan pinjaman yang telah diajukan oleh saksi DIDIK WIDODO Bin SAJIAN selaku Surveyor KSP. Artha Mulia Cabang Kediri, pengajuan pinjaman yang telah diajukan oleh saksi WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO selaku Manager KSP. Artha Mulia Cabang Kediri dan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh NANING AGUSTINA selaku Marketing KSP. Artha Mulia Cabang Kediri. Terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya berupa tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan pengajuan pinjaman dari calon anggota dan juga tidak mengecek jaminan pinjaman, terdakwa melakukan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut setelah adanya perintah lisan dari saksi WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO selaku Manager KSP. Artha Mulia Cabang Kediri untuk mencairkan pinjaman atau merealisasikan dengan hasil audit terdakwa telah menyalah gunakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Ka. Ops KSP. Artha Mulia Kediri dengan menyetujui dan mencairkan cek giro BCA KSP. Artha Mulia Kediri Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2019.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO bersama-sama dengan saksi WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO, saksi DIDIK WIDODO Bin SAJIAN dan NANING AGUSTINA telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh KSP. Artha Mulia Kediri dengan jumlah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa JUAN VITA SARI Binti HERI KUSBANDRIO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujarwo Bin (alm) Sukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Artha Mulia Kediri sebagai collector atau bagian penagihan;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Artha Mulia Kediri sebagai collector atau bagian penagihan;
- Bahwa bernama Willy Syaiffudin Wirabangun sebagai Pimpinan Cabang, dari tahun 2015 s/d 2019, kemudian Terdakwa sebagai Kaops dari tahun 2017 s/d 2019, kemudian bernama Didik Widodo sebagai analis kredit / surveyor dri tahun 2016 s/d 2019 dan Sdri.Naning Agustina sebagai marketingnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya peminjam fiktif di Koperasi Artha Mulia Kediri pada hari lupa, tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 Wib di Koperasi Artha Mulia Kediri alamat Jalan Joyoboyo No. 14 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ketika saksi melihat data di kantor ada audit dari kantor pusat selanjutnya dari hal tersebut saksi melakukan pengecekan di lapangan diketahui kalau anggota dewan (debitur) yang mengajukan kredit tersebut tidak mengajukan kredit tetapi data di kantor ada catatan pengajuan kredit;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui debitur Sdr. Muba'in mengangsur sebanyak 5 (lima) kali dan sudah telat;
- Bahwa Kredit macet di Koperasi Artha Mulia Kediri sejak bulan April 2019 setelah ada audit dari Kantor Pusat;
- Bahwa jumlah nasabah fiktif sebagaimana hasil audit saya sementara saat ini di Koperasi Artha Mulia Kediri sebanyak 4 (empat) peminjam yang mana para peminjam tersebut tidak pernah meminjam uang di Koperasi Artha Mulia Kediri ;
- Bahwa yang membuat data terkait dengan adanya anggota dewan peminjam fiktif di Koperasi Artha Mulia Kediri tersebut adalah bernama Didik Widodo selaku surveyor / analis kredit bertugas survei dan analisa anggota yang mau melakukan peminjaman Koperasi Artha Mulia Kediri;
- Bahwa dari 4 (empat) peminjam fiktif yang telah kami audit tersebut diantaranya Sdr. Slamet Sarwono yang mempunyai pinjaman fiktif sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdr. Andarwarsito yang mempunyai pinjaman fiktif sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdr. Sopawiro Ngadiman dengan pinjaman fiktif sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdri. Supiatun dengan pinjaman fiktif sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdri. Sri Budiyah dengan pinjaman fiktif sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sebagaimana data yang ada di kantor Koperasi Artha Mulia untuk nama anggota yang pinjamannya telah di mark up dan sebagian digunakan untuk kepentingan Didik Widodo diantaranya :
 - a.Sdri. Simulasih alamat Bangle – Lengkong – Nganjuk pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa Didik Widodo Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b.Sdri. Rahayu alamat Bangle – Lengkong – Nganjuk pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa Didik Widodo Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Sdr. Muba'in alamat Purwotengah – Papar – Kediri pinjaman Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa Didik Widodo Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Sdri. Marsiati alamat Jogomerto – Tanjunganom – Nganjuk pinjaman Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa Didik Widodo Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - e.Sdr. Budiono alamat Mekikis – Purwoasri – Kediri pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Didik Widodo Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

f. Sdr. Rokim alamat Jogomerto – Tanjunganom – Nganjuk pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan

Terdakwa Didik Widodo Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

g.Sdr. Wiji alamat Jogomerto – Tanjunganom – Nganjuk pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan

Terdakwa Didik Widodo Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

h. Sdri. Umbar Watini alamat Klurahan – Ngronggot – Nganjuk pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan

Terdakwa Didik Widodo Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa Mekanisme proses pengajuan kredit di Koperasi Artha Mulia Kediri tersebut adalah anggota dewan peminjam datang ke Koperasi untuk daftar menjadi anggota Koperasi, kemudian mengajukan syarat peminjaman kredit berupa foto kopi KTP, KK, dokumen barang jaminan (BPKB dan SHM) selanjutnya ditindak lanjuti oleh AO/Marketing untuk di survey/analisis setelah itu berkas diajukan ke pimpinan (Kepala dan juga bisa wakil) setelah di ACC/disetujui kemudian berkas diserahkan ke admin kredit untuk diproses perjanjian kredit beserta lampiran setelah itu diberikan ke kasir untuk pencairan uang, kemudian oleh kasir uang diserahkan ke peminjam ;

- Bahwa Pinjaman di Koperasi Artha Mulia Kediri diperiksa oleh Kepala Operasi dan Pimpinan;

- Bahwa tanggal 28 Pebruari 2019 Terdakwa menanda tangani uang dana cek sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui cek sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk apa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Lina Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengawas / auditor di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;

- Bahwa Tugas pokok saya adalah selaku Ketua pemeriksa laporan keuangan Koperasi dan melakukan pengawasan terhadap operasional;

- Bahwa Willy Syaiffudin Wirabangun, Didik Widodo dan Terdakwa di sidang karena melakukan penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dengan cara pencairan pinjaman fiktif;

- Bahwa pada saat saksi melakukan audit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri pada tanggal 12 Maret 2019 karena secara tiba-tiba Terdakwa Juan Vita Sari mengundurkan diri dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan audit pada tanggal 12 Maret 2019 di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri saksi memeriksa uang kas ada selisih sebesar Rp.905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) dengan catatan di neraca;
- Bahwa saksi menanyakan ke kasir, bahwa kasir disuruh membuku angsuran oleh Terdakwa dan ada di buku penarikan uang tunai dari bank sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019;
- Bahwa yang dapat menarik uang di Bank di KSP Artha Mulia Kediri adalah bernama Willy Syaiffudin Wirabangun dan Terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa pinjaman fiktif dan angsuran-angsuran itu untuk mengangsur pinjaman fiktif;
- Bahwa Untuk karyawan KSP Artha Mulia Pinjam Artha Mulia berdasarkan audit investigasi yang kami lakukan telh menggunakan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan cara membuat pinjaman anggota fiktif (dibeberapa jenis pinjaman) dan pinjaman fiktif dengan atau tanpa jaminan serta penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah
 - a. Didik Widodo selaku surveyor KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu melakukan pinjaman fiktif di KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan pinjaman fiktif sebanyak 9 orang dengan jumlah sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pengajuan pinjaman anggota yang di mark up sebanyak 8 orang dengan jumlah yang digunakan Terdakwa Didik Widodo adalah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri yang dipergunakan Didik Widodo adalah Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Willy Saiffudin Wirabangun selaku manager KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu
 - 1) Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan / pinjaman kolektif karyawan / PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp.3.014.052.136,- (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
 - 2) Pinjaman fiktif conven/dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp.1.526.166.666,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
 - 3) Pinjaman fiktif conven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp.142.166.669,- (Seratus empat puluh dua

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr



juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), pinjaman PKK/PNS Fiktif jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp.178.300.265,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

4) Melakukan penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

c. Naning Agustina selaku marketing KSP Artha Mulia dengan hasil audit yaitu :

1) Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan / PNS sebanyak 38 anggota dengan saldo pinjaman sebesar Rp.907.438.465,- (sembilan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;

2) Ditemukan pinjaman fiktif kolektif karyawan PNS (Dinas Koperawsi, Dinas Perindustrian, Dinas PU) sebanyak 178 anggota dengan saldo pinjaman sebesar Rp.2.402.645.653,- (dua milyar empat ratus dua juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;

d. Terdakwa selaku Kepala bagian operasional KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu telah menyalah gunakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ka Ops KSP Artha Mulia Kediri dengan menyalahi SOP telah menyetujui dan mencairkan pinjaman fiktif tersebut diatas dan mencairkan cek giro BCA KSP Artha Mulia Kediri Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2019;

- Bahwa Willy Saiffudin Wirabangun, Didik Widodo dan Terdakwa bekerja sama dalam pengajuan kredit fiktif ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Arif Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum menjabat sebagai Pjs Manager di KSP Artha Mulia Kediri, saksi menjabat sebagai Manager di KSP Artha mulia cabang Sidoarjo;

- Bahwa yang telah menggunakan keuangan di KSP Artha Mulia cabang Kediri adalah Willy Saiffudin Wirabangun sebagai manager, Didik Widodo sebagai analis kredit / surveyor, Terdakwa sebagai Kaops / keuangan, dan Naning Agustina sebagai marketing;

- Bahwa kantor Pusat bisa mengetahui telah terjadi penggunaan keuangan di KSP Artha Mulia cabang Kediri ketika kantor Pusat mengetahui banyaknya pengajuan batas plafon yang dilakukan oleh manager KSP Artha Mulia cabang Kediri dalam hal ini Willy Saiffudin Wirabangun sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sangat sering sekali dan adanya Terdakwa yang tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya, dari kedua hal tersebut selanjutnya kantor pusat melakukan audit terhadap keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri ternyata diketahui banyak sekali keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri yang digunakan oleh karyawan KSP Artha Mulia cabang Kediri;

- Bahwa Untuk karyawan KSP Artha Mulia Pinjam Artha Mulia berdasarkan audit investigasi yang kami lakukan telah menggunakan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan cara membuat pinjaman anggota fiktif (dibeberapa jenis pinjaman) dan pinjaman fiktif dengan atau tanpa jaminan serta penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah

a. Didik Widodo selaku surveyor KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu melakukan pinjaman fiktif di KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan pinjaman fiktif sebanyak 9 orang dengan jumlah sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pengajuan pinjaman anggota yang di mark up sebanyak 8 orang dengan jumlah yang digunakan Terdakwa Didik Widodo adalah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri yang dipergunakan Didik Widodo adalah Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

b. Willy Saiffudin Wirabangun selaku manager KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu

- 1) Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan / pinjaman kolektif karyawan / PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp.3.014.052.136,- (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- 2) Pinjaman fiktif conven/dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp.1.526.166.666,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- 3) Pinjaman fiktif conven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp.142.166.669,- (Seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), pinjaman PKK/PNS Fiktif jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp.178.300.265,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Melakukan penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
c. Naning Agustina selaku marketing KSP Artha Mulia dengan hasil audit yaitu :

3) Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan / PNS sebanyak 38 anggota dengan saldo pinjaman sebesar Rp.907.438.465,- (sembilan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;

4) Ditemukan pinjaman fiktif kolektif karyawan PNS (Dinas Koperawsi, Dinas Perindustrian, Dinas PU) sebanyak 178 anggota dengan saldo pinjaman sebesar Rp.2.402.645.653,- (dua milyar empat ratus dua juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;

d. Terdakwa selaku Kepala bagian operasional KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu telah menyalah gunakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ka Ops KSP Artha Mulia Kediri dengan menyalahi SOP telah menyetujui dan mencairkan pinjaman fiktif tersebut diatas dan mencairkan cek giro BCA KSP Artha Mulia Kediri Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Februari 2019;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor KSP Artha Mulia cabang Kediri untuk Didik Widodo telah menggunakan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri mulai bulan Februari 2017 hingga Februari 2019. Dari perbuatan Didik Widodo tersebut menurut saksi Terdakwa selaku Kaops/keuangan dan Willy Syaiffudin Wirabangun selaku manager KSP Artha Mulia mengetahui dan membiarkan perbuatan Didik Widodo melakukan hal itu. Untuk Naning Agustina sesuai data di kantor telah menggunakan keuangan KSP Artha Mulia sejak 2017 hingga 2019;

- Bahwa yang saya ketahui cara yang digunakan para pelaku setelah melihat data-data yang ada di kantor KSP Artha Mulia cabang Kediri yang mengajukan pencairan keuangan dari pinjaman anggota KSP Artha Mulia cabang Kediri adalah Didik Widodo selaku surveyor dan Sdri. Naning Agustina selaku marketing dimana mereka berdua yang mencari anggota untuk mengajukan pinjaman di KSP Artha Mulia cabang Kediri ternyata mereka mengajukan pinjaman anggota ke KSP Artha Mulia cabang Kediri tersebut ada beberapa yang fiktif dimana pengajuan pinjaman fiktif tersebut diketahui dan disetujui oleh Willy Syaiffudin Wirabangun selaku meneger dan Terdakwa Juan Vita Sari selaku Kaops/pencairan keuangan. Dari pencairan fiktif menurut saya mereka berempat, Willy Syaiffudin Wirabangun, Didik

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, Terdakwa, dan Naning Agustina telah menikmati keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri untuk kepentingan pribadinya. Selain menyetujui pinjaman anggota fiktif yang dilakukan Didik Widodo dan Sdri. Naning Agustina, Willy Syaiffudin Wirabangun selaku manager juga membuat pinjaman anggota fiktif di KSP Artha Mulia cabang Kediri;

- Bahwa kerugian yang timbul dari perbuatan mereka bertiga adalah :
 - a. Dari perbuatan Didik Widodo, KSP Artha Mulia cabang Kediri mengalami kerugian materiil sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Dari perbuatan Willy Syaiffudin Wirabangun, KSP Artha Mulia cabang Kediri mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.067.685.696,- (lima milyar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
 - c. Dari perbuatan Sdri. Naning Agustina, KSP Artha Mulia cabang Kediri mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.410.084.118,- (tiga milyar empat ratus sepuluh juta delapan puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
- Untuk jumlah total keseluruhan kerugian KSP Artha Mulia cabang Kediri Rp.8.992.769.814,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Indah Yuni Setyawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sejak bulan Pebruari 2019 sebagai Kasir, tetapi masih dalam posisi training/pelatihan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima uang angsuran dari nasabah/anggota yang mempunyai pinjaman, mengeluarkan uang pinjaman yang sudah terealisasi dari kas Koperasi, dan mengeluarkan biaya-biaya operasional kantor;
- Bahwa setiap pengeluaran uang dari nasabah atas persetujuan dari Kepala Operasional yaitu terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui atas perbuatan Didik Widodo koperasi mengalami kerugian total sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Willy Syaiffudin Wirabangun, Terdakwa dan Naning Agustina total sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa saksi pada saat itu hanya menjalankan sesuai intruksi Terdakwa selaku Kepala Operasional dan apabila ada pencairan saksi hanya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput dan mengeluarkan uang dari dalam kas saja selanjutnya uang tunai beserta berkasnya tersebut diminta oleh Terdakwa Kepala Operasional;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta cek untuk pencairan uang di BCA sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Frida Kurnia Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sejak tanggal 3 Januari 2019 sebagai Admin;
- Bahwa Willy Syaiffudin Wirabangun, Didik Widodo dan Terdakwa melakukan penggelapan uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri tersebut pada hari tanggal lupa sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa Willy Syaiffudin Wirabangun, didik Widodo dan Terdakwa melakukan penggelapan uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dengan cara membuat pinjaman fiktif untuk mencairkan uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;
- Bahwa saksi tahu Willy Syaiffudin Wirabangun, Didik Widodo dan Terdakwa melakukan penggelapan uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri setelah diaudit oleh pengurus-pengurus dari kantor pusat Semarang;
- Bahwa kantor pusat dari Semarang telah melakukan audit keuangan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri pada sekitar bulan Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa yang menentukan cair tidaknya uang adalah Kepala Operasional;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Imam Choirul Bin Kusnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai pekerjaan sebagai jual beli mobil;
- Bahwa saksi pernah sebagai debitur di KSP Artha Mulia Kediri dan sekarang tidak memiliki pinjaman di KSP Artha Mulia Kediri;
- Bahwa awalnya saksi menagajukan kredit pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dihubungi lewat handphone oleh Willy Syaiffudin Wirabangun yang meminta tolong kepada saksi untuk menjadi PK/Permohonan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dengan jaminan BPKB mobil Honda City warna hitam Nopol AG 1476 DU milik Willy Syaiffudin Wirabangun, keesokan harinya saksi bertemu dengan Willy Syaiffudin Wirabangun di warung depan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri untuk menyerahkan persyaratan pengajuan kredit kepadanya, sekitar pukul 14.00 Wib saksi oleh Willy Syaiffudin Wirabangun

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi lembaran pertanyaan verifikasi pengajuan kredit, sekitar satu jam kemudin saksi dihubungi lewat handphone oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri Semarang/Pusat perihal mengajukan kredit, besarnya pinjaman dan angsuran tersebut, dan keesokan harinya saksi kembali datang ke Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dan diantar ke Notaris untuk menandatangani pengajuan kredit. Sedangkan BPKB mobil yang dijaminkan tersebut sebelumnya sudah dibawa Willy Syaiffudin Wirabangun, sedangkan uang pencairan kredit tersebut yang menerima juga adalah Willy Syaiffudin Wirabangun;

- Bahwa Jumlah kredit pinjaman saksi ke Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dengan jaminan BPKB mobil Honda City warna hitam Nopol AG 1476 DU tersebut setahu saksi senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dijaminkan berapa lama saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan angsuran kredit pinjaman sama sekali karena saksi hanya dipakai atas nama peminjam oleh Willy Syaiffudin Wirabangun, setahu saksi seminggu kemudian BPKB tersebut sudah keluar dan dimasukkan/dijaminkan ke leasing PT.OTTO Multi Arta Kediri dengn nominal pencairan sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Willy Syaiffudin Wirabangun;
- Bahwa saksi dari peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri tidak mendapat upah dari Willy Syaiffudin Wirabangun sedangkan di leasing PT.OTTO Multi Arta Kediri saya mendapat upah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima uang karena uang tersebut saksi serahkan ke Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Andar Warsito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dengan jaminan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Karto Widjojo;
- Bawha saksi tidak pernah melakukan tanda tangan dokumen persyaratan pengajuan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri pernah datang ke rumah saksi untuk menagih angsuran yang menemui mertua saksi sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi belum pernah menerima dan pernah menanyakan ke Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri, akan tetapi Willy Syaiffudin

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirabangun berkata masih proses, tahu-tahu pihak Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri menagih angsuran ke rumah saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Willy Syaifuddin Wirabangun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sejak bulan Agustus 2015 sebagai Pjs. Manager dan pada tahun 2016 sebagai Manager defenitif;

- Bahwa tugas pokok saksi adalah meningkat performa kredit serta menekan tunggakan macet, mengontrol pekerjaan serta menjalin hubungan baik dengan nasabah untuk tetap menjaga angsurannya dan menyelesaikan kredit-kredit yang macet;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi membuat pengajuan kredit fiktif di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri terdapat 3 (tiga) pinjaman diantaranya pinjaman anggota dewan, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) dan pinjaman conven/pinjaman dengan jaminan. Untuk pinjaman anggota dewan, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) tanpa ada jaminan tetapi harus ada kerja sama antara kantor dengan pihak bendahara dimana karyawan atau dewan yang mengajukan pinjaman. Sedangkan untuk pinjaman conven/dengan jaminan dalam hal ini pinjaman wajib ada jaminannya, jika tidak ada jaminan tidak akan mungkin mendapatkan jaminan;

- Bahwa saksi selaku manager di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri telah membuat pinjaman anggota dewan sebanyak 38 pinjaman, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) aktif sebanyak 13 pinjaman dan pinjaman conven tanpa jaminan sebanyak 4 pinjaman;

- Bahwa untuk plafon tertinggi pinjaman yang biasa diberikan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri pinjaman anggota dewan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pinjaman conven/dengan jaminan harus melihat nilai jaminan yang dijaminan dan bentuk usaha dari pada yang mengajukan kredit;

- Bahwa uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang mengambil saya lalu uang saya taruh di meja Kepala Operasional;

- Bahwa saksi melakukan penarikan giro BCA sebesar kurang lebih Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi penggunaan sebagian untuk kebutuhan Terdakwa dan untuk kebutuhan proyek;
- Bahwa uang yang macet kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang ada di Terdakwa kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Uang sebanyak kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Terdakwa diwujudkan dalam bentuk ada perumahan di Desa Puhjarak, uang muka Rp.20.000.000,- (dua juta rupiah), yang mengangsur saksi dengan angsuran Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun, May Salon di Desa Doko, uang dari saksi kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sepeda motor Honda Vario total Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), emas seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah HP total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kehidupan Terdakwa per bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan harian kadang saksi beri Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kadang saksi beri Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi yaitu
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi;
 - Bahwa terdakwa selalu meminta izin kepada saksi untuk mencairkan pinjaman;
 - Bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) hanya tanda tangan saja dan yang mengambil saksi langsung;

9. Didik Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sebagai surveyor tugasnya menganalisa untuk pencairan kredit;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Operasional;
- Bahwa Ada 3 (tiga) pinjaman yaitu pinjaman konven, pinjaman PNS dan dewan, dan pinjaman PKK (pinjaman kolektif karyawan). Untuk prosedur pinjaman konven ketika ada calon anggota yang akan mengajukan pinjaman calon anggota melengkapi persyaratan-persyaratan lalu setelah lengkap saksi melakukan survei ke calon anggota dewan yang mengajukan setelah sesuai kriteria dan sudah lengkap saksi mengajukan berkas pengajuan tersebut ke manager, dan setelah disetujui oleh manager langsung saksi berikan berkas tersebut ke admin. Untuk prosedur pinjaman PNS dan dewan dan Pinjaman PKK (pinjaman kolektif karyawan) saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melakukan survey fiktif terhadap pengajuan kredit fiktif sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri sejak tanggal 15 September 2015 sebagai karyawan dan pada tahun 2017 terdakwa sebagai Kepala Operasional;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab atas operasional kantor, menyimpan jaminan, menyetor dan mengambil uang di bank, memeriksa kelengkapan pengajuan pinjaman dari calon anggota dan juga mengecek jaminan serta membuat laporan bulanan;
- Bahwa benar ada perintah dari Willy Saiffudin Wirabangun selaku manager dengan maksud karena akan ada top up pinjaman anggota dewan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) karena pemohon mengajukan top up meminta pencairan hari itu juga dan pemohon pengajuan akan pergi keluar kota dengan alasan tersebut Willy Saiffudin Wirabangun meminta Terdakwa untuk menandatangani cek tersebut dan Willy Saiffudin Wirabangun langsung berangkat ke bank BCA;
- Bahwa setiap pengajuan pinjaman kredit ada tanda tangan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengundurkan diri dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia cabang Kediri pada bulan Februari 2019;
- Bahwa terdakwa mengundurkan diri setelah adanya audit dari kantor pusat yang mengatakan kantor mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jaminan untuk anggota dewan adalah foto copy SK saja dan ada kerja sama antara Bendahara Dewan dan KSP Artha Mulia Kediri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberi apa-apa dari Willy Saiffudin Wirabangun;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi intruksi dari Willy Saiffudin Wirabangun untuk mengimput angsuran sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Desember tahun 2018;
2. 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Januari tahun 2019;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Februari tahun 2019;
4. 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Maret tahun 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri sejak tanggal 15 September 2015 sebagai karyawan dan pada tahun 2017 terdakwa sebagai Kepala Operasional;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab atas operasional kantor, menyimpan jaminan, menyetor dan mengambil uang di bank, memeriksa kelengkapan pengajuan pinjaman dari calon anggota dan juga mengecek jaminan serta membuat laporan bulanan;
- Bahwa di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri terdapat 3 (tiga) pinjaman diantaranya pinjaman anggota dewan, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) dan pinjaman conven/pinjaman dengan jaminan. Untuk pinjaman anggota dewan, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) tanpa ada jaminan tetapi harus ada kerja sama antara kantor dengan pihak bendahara dimana karyawan atau dewan yang mengajukan pinjaman. sedangkan untuk pinjaman conven/dengan jaminan dalam hal ini pinjaman wajib ada jaminannya, jika tidak ada jaminan tidak akan mungkin mendapatkan pinjaman;
- Bahwa mekanisme proses pengajuan kredit di Koperasi Artha Mulia Kediri tersebut adalah anggota peminjam datang ke Koperasi untuk daftar menjadi anggota Koperasi, kemudian mengajukan syarat peminjaman kredit berupa foto kopi KTP, KK, dokumen barang jaminan (BPKB dan SHM) selanjutnya ditindak lanjuti oleh AO/Marketing untuk di survey/analisis setelah itu berkas diajukan ke pimpinan (Kepala dan juga bisa wakil) setelah di ACC/disetujui kemudian berkas diserahkan ke admin kredit untuk diproses perjanjian kredit beserta lampiran setelah itu diberikan ke kasir untuk pencairan uang, kemudian oleh kasir uang diserahkan ke peminjam;
- Bahwa berdasarkan audit investigasi dari kantor Pusat KSP Artha Mulia, karyawan KSP Artha Mulia Pinjam Artha Mulia telah menggunakan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan cara membuat pinjaman anggota fiktif (dibeberapa jenis pinjaman) dan pinjaman fiktif dengan atau tanpa jaminan adalah:
 - a. Sdr Didik Widodo selaku surveyor KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu melakukan pinjaman fiktif di KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan pinjaman fiktif sebanyak 9 orang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pengajuan pinjaman anggota yang di mark up sebanyak 8 orang dengan jumlah yang digunakan sdr Didik Widodo sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri yang dipergunakan sdr Didik Widodo adalah Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

b. Willy Saiffudin Wirabangun selaku manager KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu

- 1) Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/pinjaman kolektif karyawan/PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp3.014.052.136,00 (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- 2) Pinjaman fiktif conven/dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp1.526.166.666,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- 3) Pinjaman fiktif conven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp142.166.669,00 (Seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), pinjaman PKK/PNS Fiktif jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp178.300.265,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- 4) Melakukan penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

c. sdri Naning Agustina selaku marketing KSP Artha Mulia dengan hasil audit yaitu :

- 1) Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/PNS sebanyak 38 anggota dengan saldo pinjaman sejumlah Rp907.438.465,00 (sembilan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;
 - 2) Ditemukan pinjaman fiktif kolektif karyawan PNS (Dinas Koperawsi, Dinas Perindustrian, Dinas PU) sebanyak 178 anggota dengan saldo pinjaman sebesar Rp2.402.645.653,00 (dua milyar empat ratus dua juta enm ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- Terdakwa selaku Kepala bagian operasional KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu telah menyalah gunakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ka Ops KSP Artha Mulia Kediri dengan menyalahi SOP

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyetujui dan mencairkan pinjaman fiktif dan mencairkan cek giro BCA KSP Artha Mulia Kediri Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2019;

- Bahwa setiap pengajuan pinjaman kredit ada tanda tangan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi intruksi dari Willy Saiffudin Wirabangun untuk mengimput angsuran sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagaimana manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Juan Vita Sari Binti Heri Kusbandrio.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-Undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*vertandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr



dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-Undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah uang milik Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, hal ini terlihat ketika Terdakwa telah mengajukan pencairan keuangan dari pinjaman anggota KSP Artha Mulia Cabang Kediri dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa hasil audit internal menyatakan beberapa anggota KSP Artha Mulia Cabang Kediri merupakan anggota fiktif dimana hal ini diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa selaku Kepala Operasional yang bertugas atas operasional kantor, menyimpan jaminan, menyetor dan mengambil uang di bank, memeriksa kelengkapan pengajuan pinjaman dari calon anggota dan juga mengecek jaminan serta membuat laporan bulanan;

Menimbang, bahwa anggota fiktif yang seharusnya tidak dapat diloloskan sebagai anggota yang memenuhi syarat untuk pengajuan kredit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang telah di mark up dari jumlah yang diajukan oleh anggota KSP Artha Mulia Cabang Kediri oleh Terdakwa dilakukan pencairan dan terhadap seluruh dokumen pengajuan fiktif tersebut Terdakwa menandatangani;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencairkan pinjaman fiktif yang diajukan oleh Willy Saiffudin Wirabangun, Naning Agustina, dan Didik Widodo uang dikuasai oleh Terdakwa dahulu lalu diserahkan kepada yang mengajukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Yuni Setyawati dan Keterangan Terdakwa bahwa Willy Saiffudin Wirabangun selaku manager dengan meminta terdakwa untuk memberikan cek sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) karena ada debitur mengajukan top up / penambahan pinjaman lalu terdakwa meminta kasir untu membuat cek untuk pencairan uang di Bank BCA sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menandatangani cek tersebut selanjutnya Willy Saiffudin Wirabangun langsung berangkat ke bank BCA;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan menghubungkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, maka Terdakwa haruslah dipandang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada penguasaannya atau yang ada padanya yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan orang tersebut, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa uang pinjaman dicairkan atas dasar hasil analisa berkas yang dilakukan oleh Terdakwa dimana berkas tersebut seolah-olah adalah berkas pengajuan kredit yang memenuhi syarat-syarat pengajuan kredit akan tetapi merupakan kredit fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi Indah Yuni Setyawati sebagai kasir membuat cek pencairan di Bank BCA sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menandatangani cek tersebut lalu memberikan kepada Willy Saiffudin Wirabangun untuk dicairkan di Bank. Bahwa Terdakwa sempat melakukan penguasaan terhadap Cek tersebut dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dimana penguasaan tersebut adalah karena atas dasar jabatan yang dimiliki oleh terdakwa sebagai kepala operasional di KSP Artha Mulia cabang Kediri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah menguasai atau mengelola sejumlah uang dan cek lalu menyerahkan kepada Willy Saiffudin Wirabangun, Naning Agustina, dan Didik Widodo merupakan milik KSP Artha Mulia Cabang Kediri karena ada hubungan hukum yaitu Terdakwa bekerja sebagai Kepala Operasional KSP Artha Mulia Cabang Kediri. Oleh karena itu penguasaan Terdakwa atas uang milik KSP Artha Mulia Cabang Kediri tersebut harus dipandang bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri, akan tetapi ancaman pidana atas perbuatan tersebut adalah sejenis tujuan unsur ini adalah untuk menentukan beratnya hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa pinjaman fiktif telah terjadi lebih dari satu kali berdasarkan hasil audit dengan uraian sebagai berikut:

a. Sdr Didik Widodo selaku surveyor KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu melakukan pinjaman fiktif di KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan pinjaman fiktif sebanyak 9 orang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pengajuan pinjaman anggota yang di mark up sebanyak 8 orang dengan jumlah yang digunakan sdr Didik Widodo sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri yang dipergunakan sdr Didik Widodo adalah Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

b. Willy Saiffudin Wirabangun selaku manager KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu

1) Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/pinjaman kolektif karyawan/PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp3.014.052.136,00 (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);



2) Pinjaman fiktif conven/dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp1.526.166.666,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
3) Pinjaman fiktif conven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp142.166.669,00 (Seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), pinjaman PKK/PNS Fiktif jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp178.300.265,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
4) Melakukan penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
c.sdri Naning Agustina selaku marketing KSP Artha Mulia dengan hasil audit yaitu :

- 1) Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/PNS sebanyak 38 anggota dengan saldo pinjaman sejumlah Rp907.438.465,00 (sembilan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;
- 2) Ditemukan pinjaman fiktif kolektif karyawan PNS (Dinas Koperawsi, Dinas Perindustrian, Dinas PU) sebanyak 178 anggota dengan saldo pinjaman sebesar Rp2.402.645.653,00 (dua milyar empat ratus dua juta enm ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pinjaman fiktif diatas Terdakwa menandatangani pada saat pencairan dana. Terdakwa juga meminta saksi Indah Yuni Setyawati sebagai kasir membuat cek pencairan di Bank BCA sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menandatangani cek tersebut lalu memberikan kepada Willy Saiffudin Wirabangun untuk dicairkan di Bank

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan pada waktu yang berbeda dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan menyampaikan perbuatan Terdakwa didasari oleh kekhilafan dan ketidaktauhan Terdakwa akan resiko dan konsekuensi hukum kemudian serta faktor psikologis dan ketidakberdayaannya Terdakwa sebagai bawahan menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa pinjaman tersebut merupakan pinjaman fiktif serta terdakwa memiliki pemahaman menjadi ruang lingkup tugas dan wewenangya dan juga memiliki latar belakang pendidikan tinggi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Desember tahun 2018;
- 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Januari tahun 2019;
- 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Februari tahun 2019;
- 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Maret tahun 2019

yang telah disita dari Sujarwo, dan dokumen tersebut merupakan milik dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri maka dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri melalui Saksi Arif Cahyono sebagai Pjs Manager Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Koperasi Artha Mulia Cabang Kediri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juan Vita Sari Binti Heri Kusbandrio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Desember tahun 2018;
 - 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Januari tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Februari tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel hasil laporan bulanan KSP Artha Mulia Cabang Kediri bulan Maret tahun 2019;Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri melalui saksi Arif Cahyono Bin (Aim) Mulyadi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, oleh kami, H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh M. Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)